



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

DAYAT, Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 18 Mei 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Foya Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan, USW beralamat di Asmil Koramil 01/Bacan Kecamatan Bacn, Kabupaten Halmahera Selatan. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Lbh tanggal 25 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 25 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Lbh tertanggal 25 Februari 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan N. Isah di Kampung Ci Beureum Kecamatan Sondong Hilir Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 09 Desember 1986 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 466/1986;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak Pemohon yang ke-2 (satu) bernama YUDI;
3. Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 (SMPN 18) Halmahera Selatan Nomor DN-Dp/06 0195017 tercantum nama YUDI YANTO;
4. Bahwa untuk menyesuaikan nama anak pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki nama pada Akte Kelahiran Nomor : 820403-LT-05102013-0011 yang semula bernama YUDI menjadi YUDI YANTO.

Berdasarkan alasan – alasan di atas, pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, sudikiranya menetapkan sebagai berikut.

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang semula bernama YUDI pada Akte Kelahiran Nomor: 820403-LT- 05102013-0011 yang diubah namanya menjadi YUDI YANTO;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika Hakim berpendapat lain mohon menetapkan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor : 8204031805680001, atas nama DAYAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor : 8204035006700002, atas nama IIS AISAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204030702120022, atas nama Kepala DAYAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 07 Februari 2012, bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Halmahera Selatan Nomor: DN-Dp/06 0195017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Halmahera Selatan tertanggal 25 Mei 2018, bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sondong Hilir Kabupaten Tasik malaya, bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 820403-LT- 05102013-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Dan

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Lbh



Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 07 Oktober 2013, bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-6 tersebut di atas telah bermeterai cukup, dimana foto copy bukti P-1 s/d P-6 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :1. ACEP SAEPUDIN, 2. ATI DAENG MANGGATA masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Labuha menetapkan pergantian nama anak pemohon yang semula bernama YUDI dirubah namanya menjadi YUDI YANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan N. Isah di Kecamatan Sandong Hilir Tasikmalaya pada Tanggal 09 Desember 1986 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 466/1986.
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak dan anak pemohon yang ke-2 (dua) laki-laki di beri nama YUDI;
- Bahwa sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Halmahera Selatan Nomor: DN-Dp/06 0195017 tercantum nama anak pemohon YUDI YANTO sedangkan di dalam Akte Kelahiran anak pemohon Nomor: 820403-LT- 05102013-0011 tercantum nama YUDI;

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyesuaikan nama anak pemohon tersebut, pemohon ingin memperbaiki nama pada Akte Kelahiran Nomor : 820403-LT-05102013-0011 yang semula bernama YUDI menjadi nama YUDI YANTO sebagaimana tercantum di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Halmahera Selatan Nomor: DN-Dp/06 0195017;
- Bahwa alasan pemohon melakukan perubahan nama anak pemohon tersebut karena terkendala masalah tertib administrasi yang mengharuskan adanya persamaan nama yang tercantum di Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 dengan nama yang tercantum di akte kelahiran anak pemohon karena dikhawatirkan pada masa depan anak pemohon, terutama hak-hak keperdataan anak pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon di atas hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdicchio Voluntair diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan penggantian nama anak pemohon tersebut maka kelahiran anak pemohon haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah kelahiran anak pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari anak pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama yang lama menjadi nama anak pemohon yang baru ;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti isi permohonan pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, telah ternyata isi permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, anak pemohon yang semula bernama: YUDI, anak ke-1 (satu) Laki-laki dari ayah DAYAT dan ibu IIS AISAH, sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 820403-LT-05102013-0011 tertanggal 7 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, dirubah menjadi bernama YUDI YANTO, berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Halmahera Selatan Nomor: DN-Dp/06 0195017 tertanggal 25 Mei 2018;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat perubahan nama anak laki-laki sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp176.000.00,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, oleh IRWAN HAMID, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan dibantu oleh SALEMAN LATUPONO,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Labuha serta dihadiri oleh pemohon;

PANITERA PENGGANTI

ttd

H A K I M

ttd

SALEMAN LATUPONO,SH.

(IRWAN HAMID, SH.,MH.,)

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 70.000.00,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000.00,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000.00,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000.00,-
<u>Jumlah</u>	: Rp 176.000.00,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)